



## BUPATI KAPUAS HULU PROVINSI KALIMANTAN BARAT

---

PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU

NOMOR 4 TAHUN 2016

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN  
PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014  
TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KAPUAS HULU,

- Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 10 ayat (3) dan Pasal 28 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3955) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 157);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3956) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 95);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Pembinaan Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 65, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3957);
7. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 01/PRT/M/2014 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
9. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 04/PRT/M/2011 tentang Pedoman Persyaratan Pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi Nasional;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2014 tentang Izin Usaha Jasa Konstruksi;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH NOMOR 10 TAHUN 2014 TENTANG IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI.

## BAB I KETENTUAN UMUM

### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kapuas Hulu.
4. Pembinaan Jasa Konstruksi adalah kegiatan pengaturan, pemberdayaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bagi penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat.
5. Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut LPJK adalah lembaga yang melaksanakan pengembangan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi sebagaimana diubah terakhir kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 92 Tahun 2010 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2000 tentang Usaha dan Peran Masyarakat Jasa Konstruksi.
6. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian rangkaian kegiatan perencanaan dan/atau pelaksanaan beserta pengawasan yang mencakup pekerjaan arsitektural, sipil, mekanikal, elektrikal, dan tata lingkungan masing-masing beserta kelengkapannya, untuk mewujudkan suatu bangunan atau bentuk fisik lain.
7. Penyedia Jasa adalah orang perseorangan atau badan yang kegiatan usahanya menyediakan layanan jasa konstruksi.
8. Pengguna Jasa adalah orang perseorangan atau badan sebagai pemberi tugas atau pemilik pekerjaan/ proyek yang memerlukan layanan jasa konstruksi.
9. Masyarakat Jasa Konstruksi adalah bagian dari masyarakat yang mempunyai kepentingan dan/atau kegiatan yang berhubungan dengan usaha dan pekerjaan jasa konstruksi.
10. Sertifikat Badan Usaha yang selanjutnya disingkat SBU adalah tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha dibidang jasa konstruksi yang diterbitkan oleh LPJK.



11. Izin Usaha Jasa Konstruksi yang selanjutnya disingkat IUJK adalah izin usaha untuk melakukan usaha dibidang jasa konstruksi yang diberikan oleh pemerintah kabupaten/kota.
12. Sertifikat adalah :
  - a. tanda bukti pengakuan dalam penetapan klasifikasi dan kualifikasi atas kompetensi dan kemampuan usaha di bidang jasa konstruksi, baik yang berbentuk orang perseorangan atau badan usaha; atau
  - b. tanda bukti pengakuan atau kompetensi dan kemampuan profesi keterampilan kerja dan keahlian kerja orang perseorangan dibidang jasa konstruksi menurut disiplin keilmuan dan/atau keahlian tertentu.
13. Surat Keterangan Ahli yang selanjutnya disingkat SKA adalah Sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga ahli konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungisian dan/atau keahlian tertentu.
14. Surat Keterangan Terampil yang selanjutnya disingkat SKT adalah sertifikat yang diterbitkan LPJK dan diberikan kepada tenaga terampil konstruksi yang telah memenuhi persyaratan kompetensi berdasarkan disiplin keilmuan, kefungisian dan/atau keterampilan tertentu.
15. Tim Pembina adalah Tim yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah untuk membantu tugas Pemerintah Daerah dalam membina usaha jasa konstruksi.
16. Penanggung Jawab Badan Usaha yang selanjutnya disingkat PJBUs adalah pimpinan badan usaha yang ditetapkan sebagai penanggung jawab badan usaha.
17. Penanggung Jawab Teknik Tetap yang selanjutnya disingkat PJTT adalah tenaga tetap badan usaha jasa konstruksi perencanaan, jasa pelaksanaan, dan jasa pengawasan konstruksi yang memiliki sertifikat keterampilan dan/atau keahlian sesuai dengan klasifikasi dan kualifikasi tenaga kerja konstruksi.
18. Kartu Penanggung Jawab Teknik yang selanjutnya disebut Kartu PJT adalah kartu identitas yang hanya dimiliki oleh seseorang yang bekerja pada badan usaha jasa konstruksi yang terampil dibidangnya.
19. Sistem Informasi Konstruksi Indonesia yang selanjutnya disebut SIKI ([www.lpjk.net](http://www.lpjk.net)) adalah sistem informasi berbasis teknologi informasi yang menghimpun semua data dan informasi jasa konstruksi yang memiliki LPJK Nasional.

20. Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi yang selanjutnya disebut SIPJAKI ([www.jasa.konstruksi.net](http://www.jasa.konstruksi.net)) adalah situs tempat penayangan IUJK yang telah diterbitkan oleh Pemerintah Daerah.
21. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat dengan KTP adalah kartu identitas diri yang bersangkutan.
22. Nomor Pokok Wajib Pajak yang selanjutnya disebut NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan.
23. Penanggung Jawab Teknis selanjutnya disebut PJT adalah tenaga kerja tetap yang ditunjuk PJBU untuk bertanggungjawab terhadap aspek keteknikan dalam operasional Badan usaha jasa konstruksi.
24. Daftar Hitam adalah daftar yang dibuat oleh Kantor/Lembaga/Dinas/Instansi yang memuat identitas Penyedia Barang/ Jasa yang dikenakan sanksi oleh PA/KPA berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa.

## BAB II

### KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK

#### Pasal 2

Kartu PJT diterbitkan oleh instansi teknis yang membidangi jasa konstruksi di kabupaten dan termasuk dalam Tim Pembina Jasa Konstruksi Daerah.

#### Bagian Kesatu

#### Permohonan Pelayanan PJT

#### Pasal 3

- (1) Instansi penerbit melakukan pelayanan pemberian Kartu PJT berdasarkan permohonan secara tertulis dari BUJK.
- (2) Jenis layanan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
  - a. penerbitan Kartu PJT baru;
  - b. perpanjangan Kartu PJT;
  - c. ganti data kartu PJT; dan
  - d. non aktif Kartu PJT.
- (3) Proses pemberian Kartu PJT dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap.

Bagian Kedua  
Persyaratan PJT

Pasal 4

Persyaratan permohonan penerbitan Kartu PJT baru meliputi :

- a. menyerahkan surat permohonan penerbitan Kartu PJT baru;
- b. menyerahkan surat kuasa dari pemohon bila pengurusan pihak lain;
- c. menyerahkan fotokopi KTP yang masih berlaku (asli diperlihatkan);
- d. menyerahkan fotokopi NPWP (asli diperlihatkan);
- e. menyerahkan fotokopi SKA atau SKT yang dikeluarkan dan diregistrasi oleh LPJK (asli diperlihatkan) dan ditayangkan di SIKI ([www.lpjk.net](http://www.lpjk.net));
- f. menyerahkan fotokopi IUJK dari badan usaha tempat PJT (asli diperlihatkan) dan ditayangkan di SIPJAKI ([www.jasakonstruksi.net](http://www.jasakonstruksi.net));
- g. menyerahkan surat keterangan sebagai pekerja tetap di badan usaha tempat PJT bekerja dan dilampiri dengan rekaman kontrak kerja (asli diperlihatkan); dan
- h. menyerahkan pas foto terbaru berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

Pasal 5

Persyaratan permohonan penerbitan Kartu PJT Perpanjangan meliputi :

- a. menyerahkan surat permohonan perpanjangan Kartu PJT baru;
- b. menyerahkan surat kuasa dari pemohon bila pengurusan dikuasakan pihak lain;
- c. menyerahkan fotokopi KTP yang masih berlaku (asli diperlihatkan);
- d. menyerahkan fotokopi NPWP (asli diperlihatkan);
- e. surat SKT yang dikeluarkan dan diregistrasi oleh LPJK dan ditayangkan di SIKI ([www.lpjk.net](http://www.lpjk.net)) (asli diperlihatkan);
- f. menyerahkan fotokopi IUJK dari badan usaha tempat PJT bekerja dan ditayangkan di SIPJAKI ([www.jasakonstruksi.net](http://www.jasakonstruksi.net)) (asli diperlihatkan);
- g. menyerahkan surat keterangan sebagai pekerja tetap di badan usaha tempat PJT bekerja dan dilampiri dengan fotokopi kontrak kerja (asli diperlihatkan); dan
- h. menyampaikan pas foto terbaru berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar.

## Pasal 6

Persyaratan perubahan data PJT, meliputi :

- a. menyerahkan surat permohonan ganti data Kartu PJT baru;
- b. menyerahkan surat kuasa dari pemohon bila pengurusan dikuasakan pihak lain;
- c. menyerahkan fotokopi KTP yang masih berlaku (asli diperlihatkan);
- d. menyerahkan data baru pengganti data lama, dengan ketentuan sebagai berikut:
  1. ganti data, menyampaikan fotokopi KTP yang masih berlaku (asli diperlihatkan);
  2. ganti data, menyampaikan fotokopi SKA dan SKT yang dikeluarkan dan diregistrasi oleh LPJ dan ditayangkan di SIKI ([www.lpjk.net](http://www.lpjk.net)) (asli diperlihatkan);
  3. ganti data, menyampaikan fotokopi IUJK dari badan usaha tempat PJT bekerja dan ditayangkan di SIPJAKI ([www.jasakonstruksi.net](http://www.jasakonstruksi.net)) serta surat keterangan sebagai pekerja tetap di badan usaha tempat PJT bekerja yang dilampirkan dengan fotokopi kontrak kerja (asli diperlihatkan);
- e. menyerahkan pas foto terbaru berwarna ukuran 2x3 cm sebanyak 2 (dua) lembar; dan
- f. menyerahkan Kartu PJT lama.

## Pasal 7

Persyaratan non aktif Kartu PJT, meliputi :

- a. menyerahkan surat permohonan non aktif data Kartu PJT;
- b. menyerahkan surat kuasa dari pemohon bila pengurusan dikuasakan pihak lain;
- c. menyerahkan fotokopi KTP yang masih berlaku (asli diperlihatkan); dan
- d. menyerahkan Kartu PJT lama.

## Pasal 8

Pada saat mengajukan berkas permohonan yang akan diproses adalah dokumen persyaratan yang masih berlaku.



Bagian Ketiga  
Masa Berlaku Kartu PJT

Pasal 9

- (1) Kartu PJT mempunyai masa berlaku selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang untuk setiap kali habis masa berlaku.
- (2) Proses pemberian Kartu PJT dilakukan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah berkas dokumen persyaratan dinyatakan lengkap dan benar.

Pasal 10

- (1) Alur proses permohonan pelayanan Kartu PJT sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Permohonan Kartu PJT sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (3) Contoh Surat Keterangan Pengikatan Diri Penanggung Jawab Teknik sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (4) Setiap Kartu PJT yang diberikan, menggunakan nomor kode.

Pasal 11

- (1) Tata cara penomoran kode Kartu PJT sebagaimana maksud dalam Pasal 10 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Contoh Format Kartu PJT sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (2) sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat  
Hak Dan Kewajiban Pemegang Kartu PJT

Pasal 12

Pemegang Kartu PJT berhak :

- a. mengikuti proses pengadaan jasa konstruksi; dan
- b. mendapatkan pembinaan dari Pemerintah Daerah.



### Pasal 13

Pemegang Kartu PJT wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- a. pemegang Kartu PJT wajib melaksanakan pekerjaan konstruksi secara tepat biaya, mutu dan waktu;
- b. pemegang Kartu PJT wajib menghasilkan produk konstruksi sesuai spesifikasi dan desain dalam kontrak serta mengacu pada ketentuan keteknikan;
- c. menjamin pelaksanaan fisik dan spesifikasi teknis pembangunan;
- d. pembinaan dan pengendalian terhadap pengawasan di lapangan;
- e. membantu penyampaian pelaporan pembangunan kepada Team Leader;
- f. memberikan dukungan teknis dan manajemen kepada pengawas bangunan.

### Pasal 14

Pemegang Kartu PJT wajib memenuhi ketentuan administrasi sebagai berikut :

- a. melaporkan apabila terjadi perubahan Data PJT dalam waktu 14 (empat belas) hari setelah terjadinya perubahan data; dan
- b. melakukan konsolidasi laporan penanggung jawab kegiatan dan pengawasan bangunan dalam setiap bulan.

### Bagian Kelima

#### Laporan Pertanggungjawaban SKPD Yang Memberikan Kartu PJT

### Pasal 15

- (1) SKPD yang melaksanakan pemberian Kartu PJT, wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali kepada Bupati
- (2) Bupati menyampaikan laporan pemberian Kartu PJT kepada Gubernur secara berkala setiap 4 (empat) bulan sekali dan tembusannya ke LPJK Provinsi.
- (3) Gubernur menyampaikan laporan pemberian Kartu PJT kepada Menteri secara berkala setiap 6 (enam) bulan sekali dan tembusannya ke LPJK Nasional.
- (4) Format Laporan Penerbitan Kartu PJT BUJK Kabupaten Kapuas Hulu sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam  
Sistem Informasi

Pasal 16

- (1) Insatansi pemberi Kartu PJT melakukan input data pelayanan PJT ke dalam Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi yang sekurang-kurangnya meliputi :
  - a. Data BUJK yang sudah memiliki Kartu PJT;
  - b. Status berlaku Kartu PJT; dan
  - c. Status sanksi terhadap PJT.
- (2) Unit kerja/instansi pemberi Kartu PJT melakukan pemutakhiran data pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara berkala.

Pasal 17

Instansi pemberi Kartu PJT wajib melakukan koordinasi dan melaporkan kepada Tim Pembina Jasa Konstruksi yang dibentuk di Kabupaten.

Bagian Ketujuh  
Sanksi Administrasi

Pasal 18

Pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 sampai dengan Pasal 15 dikenakan sanksi berupa :

- a. peringatan tertulis, berupa teguran yang tidak menghentikan dan meniadakan hak berusaha perusahaan;
- b. pembekuan Kartu PJT, yang akan menyebabkan perusahaan tidak diizinkan untuk melaksanakan pekerjaan konstruksi untuk sementara waktu; atau
- c. pencabutan Kartu PJT yang akan meniadakan hak berusaha perusahaan.

Pasal 19

Sanksi Pembekuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (1) huruf b, dilakukan apabila :

- a. mengabaikan peringatan tertulis sebanyak 3 (tiga) kali dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan, namun tidak memenuhi kewajibannya dan tidak mengindahkan peringatan yang disampaikan; dan/atau
- b. masuk dalam Daftar Hitam.

## Pasal 20

Kartu PJT akan dikenakan sanksi pencabutan, bila :

- a. melakukan pelanggaran sedang mendapatkan pembekuan IUJK namun tetap melaksanakan pekerjaan; dan/atau
- b. telah terbukti menyebabkan kegagalan konstruksi dan/atau kegagalan bangunan.

## BAB III

### PEMBINAAN JASA KONSTRUKSI

#### Bagian Kesatu

#### Lingkup Pengaturan Pembinaan

## Pasal 21

Lingkup pengaturan pembinaan jasa konstruksi meliputi bentuk pembinaan, pihak yang dibina, penyelenggara pembinaan, serta pembiayaan yang diperlukan untuk pelaksanaan pembinaan.

#### Bagian Kedua

#### Penyelenggaraan Pembinaan

## Pasal 22

Bentuk pembinaan jasa konstruksi meliputi :

- a. pengaturan;
- b. pemberdayaan; dan
- c. pengawasan.

## Pasal 23

- (1) Pihak yang harus dibina dalam penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi terdiri atas penyedia jasa, pengguna jasa, dan masyarakat;
- (2) Penyedia jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Usaha orang perseorangan; dan
  - b. Badan Usaha yang berbadan hukum atau pun yang bukan berbadan hukum.
- (3) Pengguna jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
  - a. Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
  - b. Orang perseorangan; dan
  - c. Badan Usaha yang berbadan hukum atau pun bukan berbadan hukum.

Bagian Ketiga  
Pembinaan Terhadap Penyedia Jasa

Pasal 24

- (1) Pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dilakukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajibannya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 25

Penyelenggaraan pembinaan jasa konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dapat didekonsentrasikan atau ditugas-pembantuankan kepada Pemerintah Daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 26

- (1) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi untuk melaksanakan tugas otonomi daerah mengenai :
  - a. pengembangan sumber daya manusia di bidang jasa konstruksi;
  - b. peningkatan kemampuan teknologi jasa konstruksi;
  - c. pengembangan sistem informasi jasa konstruksi;
  - d. penelitian dan pengembangan jasa konstruksi; dan
  - e. pengawasan tata lingkungan yang bersifat lintas kabupaten dan kota.
- (2) Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap penyedia jasa dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara:
  - a. melaksanakan kebijakan pembinaan jasa konstruksi;
  - b. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
  - c. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis, dan penyuluhan;
  - d. menerbitkan perizinan usaha jasa konstruksi; dan
  - e. melaksanakan pengawasan sesuai dengan kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan jasa konstruksi.



Bagian Keempat  
Pembinaan Terhadap Pengguna Jasa

Pasal 27

- (1) Pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman dan kesadaran akan hak dan kewajiban pengguna jasa dalam pengikatan dan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diselenggarakan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 28

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap pengguna jasa dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;
- c. menyebar luaskan ketentuan perizinan pembangunan; dan
- d. melaksanakan pengawasan untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi.

Bagian Kelima  
Pembinaan Terhadap Masyarakat

Pasal 29

Pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dilakukan untuk menumbuhkan pemahaman akan peran strategis jasa konstruksi dalam pembangunan nasional, kesadaran akan hak dan kewajiban guna mewujudkan tertib usaha, tertib penyelenggaraan, dan tertib pemanfaatan.

Pasal 30

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu menyelenggarakan pembinaan jasa konstruksi terhadap masyarakat dalam rangka pelaksanaan tugas otonomi daerah dengan cara :

- a. memberikan penyuluhan tentang peraturan perundang-undangan jasa konstruksi;
- b. memberikan informasi tentang ketentuan keteknikan, keamanan, keselamatan dan kesehatan kerja, perlindungan tenaga kerja, serta tata lingkungan setempat;
- c. meningkatkan pemahaman dan kesadaran terhadap kewajiban pemenuhan tertib penyelenggaraan konstruksi dan tertib pemanfaatan hasil-hasil pekerjaan konstruksi; dan
- d. memberikan kemudahan peran serta masyarakat dalam pelaksanaan pengawasan untuk turut serta mencegah terjadinya pekerjaan konstruksi yang membahayakan kepentingan dan keselamatan umum.

Bagian Keenam  
Tata Laksana Pembinaan

Pasal 31

- (1) Pelaksanaan Pembinaan Jasa Konstruksi dilaksanakan oleh Tim Pembina Jasa Konstruksi.
- (2) Pembentukan Tim Pembina Jasa Konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 32

- (1) Dalam rangka pelaksanaan pembinaan jasa konstruksi, Tim Pembina Jasa Konstruksi yang ditunjuk Bupati bertugas :
  - a. menyusun rencana dan program pelaksanaan pembinaan;
  - b. melaksanakan kebijakan Pembinaan Jasa Konstruksi;
  - c. melaksanakan pemantauan secara berkala pelaksanaan pemberian Izin Usaha Jasa Konstruksi;
  - d. menyebarluaskan peraturan perundang-undangan di bidang Jasa Konstruksi;
  - e. melaksanakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan;
  - f. melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan pembinaan;
  - g. melaksanakan pengawasan sesuai kewenangannya untuk terpenuhinya tertib penyelenggaraan pekerjaan konstruksi dan tertib pemanfaatannya;

- n. melaksanakan koordinasi dengan Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi dalam rangka pembinaan; dan
- i. menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban kepada Bupati Kapuas Hulu, dengan tembusan Gubernur Kalimantan Barat dan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat setiap akhir tahun anggaran.
- (2) Rencana dan program pembinaan jasa konstruksi disusun dengan memperhatikan masukan dari masyarakat.
- (3) Pemantauan (monitoring) dan evaluasi hasil pembinaan jasa konstruksi dilakukan secara berkala, dan merupakan masukan bagi penyusunan rencana pembinaan.
- (4) Penyusunan dan penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Pembinaan jasa konstruksi disusun Tim Pembina Jasa Konstruksi disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Gubernur.

Bagian Ketujuh  
Pembiayaan

Pasal 33

Biaya yang diperlukan untuk pembinaan jasa konstruksi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

Ditetapkan di Putussibau  
pada tanggal 3 November 2016

BUPATI KAPUAS HULU,

  
A.M. NASIR

Diundangkan di Putussibau  
Pada tanggal 4 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU,


  
MUHAMMAD SUKRI

  
Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu  
Kepala Bagian Hukum  
Setda Kabupaten Kapuas Hulu  
Elisabeth S. S. SH., M.Si  
Pembina TK I  
NIP. 19671051990032010

BERITA DAERAH KABUPATEN KAPUAS HULU TAHUN 2016  
NOMOR 46

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 44 TAHUN 2016  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 10 TAHUN 2014 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

ALUR PROSES PENERBITAN KARTU PJT



BUPATI KAPUAS HULU,

  
A.M. NASIR



LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 44 TAHUN 2016  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 10 TAHUN 2014 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

KOP BADAN USAHA

Nomor :  
Lampiran :

Kepada Yth  
(Kepala Instansi Penerbit)

Di.....

Perihal : Permohonan Penerbitan Kartu Penanggung Jawab Teknik (PJT)

Dengan hormat,

Bersama ini mengajukan surat permohonan baru/ perpanjangan, / dan/ atau/ ganti data/ non aktif\* Kartu Penanggung Jawab Teknik (PJT) atas nama dibawah ini :

Nama :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Pendidikan terakhir :  
Jenis Kelamin :  
Alamat :  
Nomor KTP :  
Nomor SKA/ SKT :

Demikian permohonan izin ini kami sampaikan berserta dokumen persyaratannya, atas kerjasama dan perhatiannya diucapkan terimakasih

....., 20

Direktur .....

Ttd

Nama Jelas

BUPATI KAPUAS HULU,

  
A.M. NASIR

LAMPIRAN III  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 44 TAHUN 2016  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 10 TAHUN 2014 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

SURAT KETERANGAN PENGIKATAN DIRI PJT KEPADA PJBU

KOP BADAN USAHA

Surat Keterangan  
Pengikatan Diri Penanggung Jawab Teknik (PJT)

Saya selaku Penanggung Jawab Badan Usaha (PJBU) .....(nama badan usaha).....  
menyatakan bahwa :

Nama :  
Tempat dan tanggal lahir :  
Pendidikan terakhir :  
Jenis Kelamin :  
Alamat :  
Nomor KTP :  
Nomor SKA/ SKT :

Adalah benar dalam hal ini adalah tenaga kerja tetap dan menjabat sebagai  
Penanggung Jawab Teknik (PJT) atas badan usaha yang saya pimpin.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

....., 20

Direktur .....

Ttd

Nama Jelas

BUPATI KAPUAS HULU,

  
A.M. NASIR

LAMPIRAN IV  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 44 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 10 TAHUN 2014 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

PEMBERIAN NOMOR PADA KARTU PJT

1	2	3	4	5	6	7	8	9	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
									0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	0	1	2

Komponen nomor Kartu PJT terdiri dari : nomor KTP, nomor SKA/ SKT, dan nomor urut penerbitan

16 digit ( 1 s/d 16 )	Nomor KTP
6 digit kedua ( 17 s/d 22 )	6 digit terakhir nomor registrasi SKA/ SKT
4 digit ketiga ( 23 s/d 26 )	Nomor urut penerbitan dimulai dari 0001

Contoh :

Seorang PJT dari Kota Yogyakarta bekerja di perusahaan X yang berdomisili di Kota Semarang. PJT tersebut memohon kartu PJT di Kota Semarang, domisili perusahaan tempat dia bekerja, nomor KTP PJT tersebut adalah 3275094211810005, dan nomor registrasi SKA adalah 1.2.202.2.057.09.071889. Nomor urut penerbitan kartu PJT ini adalah 57.

Maka nomor Kartu PJT tersebut adalah :

Nomor e- KTP	3275094211810005
6 digit terakhir nomor registrasi SKA / SKT	071889
4 digit ketiga ( 23 s/d 26 )	0057

Nomor Kartu PJT : 3275094211810005.071889.0057

BUPATI KAPUAS HULU,

  
 A.M. NASIR

LAMPIRAN V  
PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
NOMOR 44 TAHUN 2016  
TENTANG  
PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
NOMOR 10 TAHUN 2014 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

FORMAT KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA

**PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU**  
**DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN**  
Jalan Danau Luar Telp. (0567) 21120 Fax. (0567) 21248  
**PUTUSSIBAU 78711**

KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK BADAN USAHA  
NOMOR:

Nama : .....

Tempat / Tgl. Lahir : .....

Alamat : .....

Nomor SKA / SKT : .....

Nama BUJK : .....

No. IUJK : .....

Tanda Tangan

Pemegang Kartu

Putussibau,.....



PEMERINTAH KABUPATEN KAPUAS HULU,

TTD

NAMA

NIP

BUPATI KAPUAS HULU,



A.M. NASIR



LAMPIRAN VI  
 PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU  
 NOMOR 44 TAHUN 2016  
 TENTANG  
 PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
 NOMOR 10 TAHUN 2014 IZIN USAHA JASA KONSTRUKSI

LAPORAN PENERBITAN KARTU PENANGGUNG JAWAB TEKNIK (PJT) BADAN USAHA JASA KONSTRUKSI  
 KABUPATEN :  
 TAHUN :  
 PERIODE :

Provinsi :

NO	Tahun / periode bulan	Jumlah Dokumen Permohonan (total) selama.....Bulan	Jumlah Kartu Penanggung Jawab Teknik (PJT) (buah)					Keterangan
			Permohonan Baru	Perpanjangan	Ganti Data	Perpanjangan dan Ganti Data	Non Aktif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Putussibau, ..... 20....

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu

Tembusan :  
 Gubernur Kalimantan Barat  
 Gubernur melakukan rekapitulasi setiap 6 bulan sekali dan laporan ke Menteri  
 Yang bertanggung jawab dalam bidang konstruksi dan ditembuskan ke LPJK P/N

BUPATI KAPUAS HULU,

  
 A.M. NASIR